



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, secara elektronik (e-court) dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kediri, 7 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abduloh, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., dkk**, pada kantor hukum "**Insani Law Firm**" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Marga Agung No.12, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: [abdoelfahri@gmail.com](mailto:abdoelfahri@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 5/SK.Khusus/V/2024/PA.Gia tanggal 13 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**XXXXXXXX XXX XX XXXX XXXXX XXXXXXX**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 5 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman (Pelukis), bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX), XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX. Menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX@gmail.com, dahulu sebagai

**Tergugat, sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia. tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia. tanggal 7 Mei 2024 karena Pemanding sudah tidak mencintai Terbanding dan Pemanding yakin bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024, kemudian Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan dan menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX/Pdt.G/2024/PA.Gia. tanggal 7 Mei 2024;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, begitu juga Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sedang Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 13 Juni 2024 Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 16 Mei 2024 atas putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 7 Mei 2024 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jis Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis point* 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gianyar sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bali sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai menurut ketentuan Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Demikian pula telah melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan Mediator Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sehingga upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia. tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Memori banding Pembanding, Kontra memori Terbanding, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagian yang lain tidak sependapat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Terbanding dalam jawabannya membantah dalil Pembanding tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding tidak memberi nafkah pada Pembanding, sering melakukan KDRT pada Pembanding dan kini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan Terbanding dalam jawabannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi, sebaliknya Terbanding juga telah mengajukan bukti sura-surat dan dua orang saksi, dan atas bukti-bukti *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang menjelaskan bahwa Pembanding dan Terbanding tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 yang membuktikan bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri telah dikaruniai seorang anak dan tinggal di Kabupaten Gianyar dan terlebih lagi berdasarkan saksi-saksi yang disampaikan Terbanding, mereka masih hidup rukun bersama anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan Pembanding, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2024 halaman 53 sampai dengan 63, kedua saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung terhadap perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding secara terus menerus, kedua saksi hanya pernah mendengar sekali mereka gaduh dengan menyebut nama anaknya yang bernama "Citra", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi-saksi *an sich* tidak dapat dinyatakan terbukti Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena kesaksian yang didasarkan pada hanya mendengar dan tidak melihat langsung peristiwa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut, tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga belum bisa menyimpulkan dalil yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi *a quo* telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo*, jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu (i). antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta tersebut diatas belum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas. Jika dikaitkan dengan bukti kesaksian para saksi Terbanding dan kesaksian para saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pembanding masih hidup rukun bersama anak Terbanding dan Pembanding, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, justru Terbanding membantu membungkus nasi untuk dijual ke pelanggan dan bahkan Terbanding membantu mengantarnya sendiri ke pelanggan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pembuktian tersebut justru menguatkan dalil-dalil Terbanding, yang membuktikan bahwa rumah tangga Terbanding dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masih hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dalil-dalil Pembanding sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, patut dinyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih hidup rukun dan harmonis, tidak terbukti terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dan Terbanding, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya dengan tidak terpenuhinya syarat yang sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang pada pokoknya bahwa adanya keharusan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali ada KDRT., sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima ( *Niet Ontvanklijke verklaard* ), karena belum memenuhi syarat formil disebabkan gugatan Pembanding bersifat premature, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan kepada terbukti tidaknya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pembanding, karena Terbanding membantah secara spesifik, jelas dan tegas gugatan Pembanding, oleh karena itu Pembanding dibebani pembuktian sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg. "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu" Jo. Pasal 1865 KUHPer. disebutkan, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan halnya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", demikian juga Pasal 22 P.P. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena perkara perceraian tersebut tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya harus dikesampingkan, dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia. tanggal 7 Mei 2024 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah,

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No.11 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Suroso, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Suroso, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Abdul Halim, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)